

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan arus globalisasi memiliki peran penting bagi perubahan kondisi sosial masyarakat termasuk lahirnya reformasi birokrasi yang menuntut dan berorientasi pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap struktur birokrasi (Solikhudin, 2017). Senada dalam Moenoek (2019:98) bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan secara baik dengan mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa pun harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut terutama pada pengelolaan sumber pendapatan atau keuangan desa (Maulida dkk, 2021). Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Desa termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Nugroho (2021:24-25) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa meliputi Dana Desa, Penerimaan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak/Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan dari APBD serta sumber lain yang sah untuk pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan bagi masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.

Terkait bantuan keuangan APBD, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan untuk program percepatan

pembangunan desa. Implementasi penggunaan bantuan keuangan dari APBD disesuaikan dengan prioritas program dan kebijakan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Berikut ini merupakan contoh pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari kebijakan bantuan keuangan diantaranya : (1) Pada tahun 2021 Kabupaten Luwu memiliki kebijakan penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Luwu untuk anggaran belanja desa bidang pembangunan. Desa Kalatiri sebagai salah satu penerima bantuan keuangan yang digunakan untuk pembangunan desa dan meringankan pendanaan program kerja pemerintah desa. Pada pelaksanaannya bantuan keuangan yang diberikan oleh Kabupaten Luwu disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki (Mirna, 2022). (2) Program pengentasan kemiskinan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi kebijakan bantuan keuangan khusus yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gunungkidul. Program kebijakan tersebut berdampak mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Bejiharjo. Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul (Evi Nilawati, 2016)

Implementasi bantuan keuangan dari APBD kepada desa bukan hanya dilakukan oleh 2 (dua) kabupaten tersebut di atas. Menurut portal resmi [Bogorkab.go.id](http://Bogorkab.go.id) menguraikan bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki visi mewujudkan Bogor sebagai kabupaten yang termaju, nyaman, dan berkeadaban dengan misi yaitu pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kebijakan “Bogor Membangun” yang diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan proyeksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa khususnya melalui anggaran bantuan keuangan yang dialokasikan dari APBD. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada klausul mengenai sumber-sumber pendapatan desa. Pada tahun 2021 Pemerintah

Kabupaten Bogor telah mengalokasikan APBD sebagai bantuan keuangan khusus infrastruktur desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Pada peraturan ini menjelaskan bahwa bantuan keuangan khusus infrastruktur dianggarkan dari APBD tahun 2021 yang dialokasikan untuk desa secara selektif dengan mempertimbangkan prioritas keuangan dan pembangunan daerah dengan besaran paling rendah sebesar Rp. 200.000.000,- dan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Agar lebih mudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat maka program bantuan keuangan ini dinamakan dengan Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade). Artinya tiap-tiap desa akan diberikan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor tersebut dan jumlah besaran anggaran yang diberikan sesuai dengan proposal dari Desa untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kecamatan setempat yang menaunginya. (Sumber : [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)).

Program Samisade yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021 ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di desa. Total anggaran Samisade sebesar Rp. 318.497.151.644,- (tiga ratus delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 545 titik infrastruktur di 356 desa dari 416 desa yang tersebar di 39 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan target pembangunan diantaranya jalan desa, jembatan, gorong-gorong, tembok penahan tanah, drainase, fasilitas sanitasi, sarana komunikasi, dan sentra ekonomi masyarakat. Seluruh target pembangunan harus direalisasikan secara gorong royong dan padat karya, sehingga menghasilkan dampak yang luas baik mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. (Setda Bogor.go.id)

Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pengelolaan Program Samisade Tahun 2021, Pasal-pasal yang termaktub dalam didalamnya berpedoman pada prinsip *good governance* mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengakhiran. Pada kenyataannya terdapat permasalahan dalam pengelolaan Samisade. Hal itu dikemukakan oleh Bupati Bogor Ibu Ade Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Samisade tahun 2021 pada bulan Maret 2022. Permasalahan menonjol yang berkaitan dengan program Samisade tahun 2021 yaitu mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yang baru diselesaikan oleh 39 Desa dari 356 Desa penerima Samisade, jika diprosentasekan hanya 9,12 % yang telah menyelesaikan Lpj sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu juga terdapat evaluasi mengenai pelaksanaan padat karya atau swakelola dan partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi pada pengelolaan Samisade. Permasalahan dalam pengelolaan Samisade akan mempengaruhi program Samisade tahun 2022 yang telah direncanakan penganggarannya sebesar Rp. 395,7 Milyar dan akan diberikan secara selektif berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah ke 415 desa. (Bogor Kab.DPMD.go.id)



Gambar 1.1.1 Rakor Evaluasi Samisade tahun 2021

Sumber : Radar Bogor.com

Terdapat contoh desa-desa di Kabupaten Bogor yang tercatat bermasalah dan tidak sesuai ketentuan yang termaktub pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 dalam pengelolaan Program Samisade tahun 2021 diantaranya :

- (1) Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol tercatat memiliki permasalahan dalam pengelolaan Samisade tahun 2021 terkait laporan pertanggung jawaban yang

disebabkan oleh lambatnya proses pengerjaan proyek pembangunan jalan desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kelapa Desa. Penunjukan pihak ketiga sebagai TPK nampaknya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak mencerminkan transparansi serta Pemerintah Desa kurang memperdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengerjaan pembangunan (<https://jurnalinspirasi.co.id/2023/02/21/bukan-cuma-cuaca-lambannya-samisade-karena-ulah-pihak-ketiga/> yang diakses pada 31 Juli 2023). (2) Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang tercatat memiliki permasalahan dalam pengelolaan Samisade tahun 2021 bahkan saat ini Kepala Desa Tonjong terbukti telah melakukan korupsi anggaran Samisade yang seharusnya untuk program pembangunan betonisasi jalan desa. Permasalahan di Desa Tonjong bukan sebatas pelanggaran administrasi keterlambatan penyusunan pelaporan melainkan tindak pidana korupsi atas dana Samisade yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor (<https://depok.tribunnews.com/2023/07/18/korupsi-dana-samisade-kades-tonjong-di-kabupaten-bogor-ditangkap-polisi> diakses pada 01 Agustus 2023)

Desa Pasir Angin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Pada tahun 2021, Desa Pasir Angin sebagai penerima program Samisade dan telah mengelola anggaran Samisade dengan merealisasikan pembangunan betonisasi jalan desa yang dilaksanakan dalam dua tahap. Berdasarkan informasi yang tertuang dalam (Bogorkab.go.id, 2021) bahwa pembangunan betonisasi jalan desa dilaksanakan dengan panjang 930 meter yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni : (1) Tahap I dengan anggaran sebesar Rp. 544.090.000,- betonisasi dikerjakan di lingkungan RT 01/ RW 06; dan (2) Tahap II dengan anggaran sebesar Rp 299.083.000,- betonisasi dikerjakan di lingkungan RT 01/ RW 04. Anggaran Samisade telah terserap dan terealisasi 100%.

Hasil penelusuran dari sumber terbuka (*open source*) baik jurnal ilmiah, berita media *online* maupun kanal resmi *website* Pemerintah Kabupaten Bogor tidak ditemukan adanya permasalahan yang berarti pada pengelolaan Samisade khususnya di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi. Hal ini bukan berarti pengelolaan Samisade sudah terselenggara sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Sebelum ditetapkan sebagai objek dan lokasi penelitian, diperoleh

informasi bahwa pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin tidak lebih baik dari Desa Jatisari. Informasi tersebut dari hasil pengamatan dan koordinasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 di Kantor Kecamatan Cileungsi. Temuan ini merupakan suatu permasalahan pada tata kelola pemerintahan, sehingga memacu ketertarikan untuk dilakukan penelitian secara ilmiah untuk membuktinya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade tahun 2021 di Desa Pasir Angin

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan. Uraian-uraian permasalahan di atas dapat diambil kajian penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Samisade di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi).

## **1.1 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.1.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Kabupaten Bogor khususnya yang dilaksanakan di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip *Good Governance* terutama akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Samisade di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi).
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Samisade di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi).
3. Hasil yang dicapai dalam pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi).

4. Realisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Samisade di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

### **1.1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi dengan memfokuskan pembahasan penelitian, antara lain :

1. Penelitian ini difokuskan pada objek penelitian penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Samisade tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada prinsip dasar yang melandasi konsep *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

### **1.1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti menetapkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* (Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi) dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat secara teoritis**

##### 1.3.1.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian untuk memperkuat teori yang ada khususnya terkait *Good Governance* sehingga menambah khasanah bagi peneliti dan civitas akademi lainnya.

##### 1.3.1.2 Bagi Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk kemajuan yang lebih baik bagi Desa Pasir Angin dalam menerapkan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan dana Samisade yang dapat dinikmati masyarakat Desa Pasir Angin secara optimal.

#### **1.3.2 Manfaat secara praktis**

##### 1.3.2.1 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan intelektual peneliti dan melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

##### 1.3.2.2 Bagi Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor agar lebih baik pada penerapan *Good Governance* terutama pelaksanaan prinsip dasar sehingga lebih transparan, akuntabel, dan lebih meningkatkan partisipasi publik khususnya masyarakat Desa Pasir Angin.